



**P U T U S A N**

**Nomor : 0613/Pdt.G/2011/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa Ib yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat

tinggal di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT;**

**Melawan :**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat

tinggal di, Kabupaten Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2012 M., yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor :0613/Pdt.G/2012/PA Tgrs, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put.no.0913/pdt.g/2012/pa.tgrs*



- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 09 Juni 1991 ;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah Tergugat di, Bekasi;
- 3 Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dhukhul), namun belum dikaruniai anak keturunan ;
- a Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya ;
- 4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 7 bulan yang lalu, Penggugat telah menasihati dan menyadarkan Tergugat, namun tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri yang baik ;
- 5 Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit disatukan lagi dalam suatu keluarga yang utuh, baik dan harmonis sehingga untuk



mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;

- 6 Bahwa perkawinan antara Penggugatn dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, maka untuk ketertiban administrasinya dimohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk pencatatan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu ;

Maka berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugatn mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke KUA Kronjo, Kabupaten Tangerang dan ke KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan pada register yang tersedia untuk itu ;
- 4 Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum ;

**Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono ) ;**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat pernah hadir secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan

*Halaman 3 dari 6 hal. Put.no.0913/pdt.g/2012/pa.tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/Kuasanya ;

Menimbang, bahwa persidangan berikutnya, baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir di persidangan, padahal telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, dan Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti relaas panggilan dan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 390 ayat (1) HIR, dan oleh karena Penggugat pernah hadir pada sidang pertama maka proses selanjutnya Pengadilan memanggil Penggugat sampai dengan biaya habis dan telah dilakukan teguran kepada Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2012 untuk menambah kekurangan panjar biaya, namun setelah dalam waktu 30 hari Penggugat tidak pernah hadir lagi dan tidak membayar biaya panjar, maka perkara aquo patut untuk digugurkan atau dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan dan telah ditegur untuk membayar biaya perkara, akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan teguran tersebut, maka perkara tersebut haruslah dicoret dari Register pendaftaran ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara tersebut dinyatakan gugur, kepada para pihak berhak mengajukan gugatan baru atau mengajukan keberatan berupa Banding sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahannya, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugata ini dibebankan kepada Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- 1 Membatalkan Perkara Nomor 0613/Pdt.G/2012/PA Tgrs ;**
- 2 Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register ;**
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 591.000,-( Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;**

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2012 M, bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1434 H, Oleh kami Drs. Hendi Rustandi, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani dan Dra. Ai Jamilah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Nur'aeni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

**HAKIM KETUA**

ttd

**Drs. Hendi Rustandi, S.H**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

*Halaman 5 dari 6 hal. Put.no.0913/pdt.g/2012/pa.tgrs*



ttd

ttd

**Drs Supyan Maulani**

**Dra. Ai Jamilah, M.H**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**Nur'aeni, S.Ag**

**Perincian biaya perkara :**

1	Biaya Kepaniteraan	Rp	35.000,-
2	Biaya proses penyelesaian perkara	Rp.	550.000,-
3	<u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-----+</u>

Jumlah ..... Rp. 591.000,- (Lima ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----